



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Dimoro, Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Supriyanto SH, Advokat yang berkantor di Jl -Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Toroh, Kabupaten Grobogan, Dimoro, Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 07 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Grobogan kurang lebih 22 tahun;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dan memiliki 2 orang anak yaitu bernama ANAK, Laki-laki, umur 23 tahun dan ANAK Perempuan, Umur 19 tahun saat ini ikut Penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sejak bulan Juli 1999 hingga bulan April 2022 kurang lebih 22 tahun namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar bulan Mei 2021 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat mulai cek cok mulut disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya, sedangkan yang bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah Penggugat yang bekerja sebagai penjual unggas;
 4. Bahwa puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Maret 2022 disebabkan Tergugat tidak bekerja dan setelah pertengkaran tersebut keduanya pisah kamar dan sejak pertengkaran tersebut keduanya sudah tidak melakukan badan (jima) hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
 5. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala hal yang berkaitan dengan Gugatan Cerai yang diajukan ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd



SUBSIDAIR ::

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada sidang-sidang berikutnya, baik pada waktu sidang jawab menjawab, sidang pembuktian dan sidang pembacaan putusan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syamwar, S.H, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan musyawarah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Juli 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di n Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd



sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Toroh, Kabupaten Brobogan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Grobogan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Toroh, Kabupaten Brobogan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir di sidang pembuktian;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syamwar, S.H, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di waktu sidang jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maretr 2022, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan “*menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*”;

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa “*apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan



cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)